



P U T U S A N

Nomor 495/Pdt.G/2019/PA.Pwl

الرحمن الرحيم الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGUT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pengugat**.
melawan

TERGUGAT, umur .33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, terakhir bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Agustus 2019 yang telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara nomor 495/Pdt.G/2019/PA.Pwl, tanggal 21 Agustus 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2008 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1429 Hijriah berdasarkan

Hal.1 dari 18 hal. Putusan No.495/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Kutipan Akta Nikah Nomor 515/21/XII/2008 tertanggal 24 Desember 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mandar;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Polewali Mandar selama kurang lebih 5 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK, umur 10 tahun dan kini anak tersebut berada dalam asuhan orang tua Tergugat;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis;
5. Bahwa pada bulan Januari 2013, di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena pada saat itu Tergugat mengkonsumsi dan menjual obat-obatan terlarang di rumah orang tua Tergugat sendiri, dan jika Penggugat menasehati dan melarang Tergugat untuk tidak mengkonsumsi sabu-sabu dan menjual obat-obatan terlarang, Tergugat malah marah dan mengabaikan nasehat Penggugat;
6. Bahwa semenjak kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah harmonis lagi dan terjadi cekcok terus menerus;
7. Bahwa pada bulan April 2014, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tetap saja tidak merubah sikapnya yang dimana Tergugat masih saja mengkonsumsi sabu-sabu dan menjual obat-obatan terlarang, bahkan Tergugat sampai menjual sabu-sabu, sehingga pada saat kejadian tersebut Penggugat memutuskan untuk pisah dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat dan akhirnya terjadilah pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan No.495/Pdt.G/2019/PA.Pwl



8. Bahwa 2 tahun setelah perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mendengar kabar dari masyarakat bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan kampung halaman dan tidak diketahui keberadaannya;
9. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar berita kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 5 tahun;
10. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Gaib yang diketahui oleh Kelurahan Pappang nomor: 12/KLP/185/08/2019 Tergugat (**TERGUGAT**) terakhir tercatat sebagai warga Kelurahan Pappang, namun sejak bulan April 2016 Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya sehingga dinyatakan gaib;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.
- Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus seseorang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan No.495/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang telah dilakukan perubahan terhadap identitas Tergugat sebagaimana dalam berita acara sidang, namun maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7604024710002 bertanggal 26 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 515/21/XII/2008 tertanggal 24 Desember 2008, aslinya diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.2;

B. Saksi :

1. SAKSI, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Tata Usaha SMP, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai suami tante Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan No.495/Pdt.G/2019/PA.Pwl



- bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Polewali Mandar selama kurang lebih 5 tahun;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK, umur 10 tahun dan kini anak tersebut berada dalam asuhan orang tua Tergugat;
- bahwa pada awal pernikahannya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis;
- bahwa pada bulan Januari 2013, di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena pada saat itu Tergugat mengkonsumsi dan menjual obat-obatan terlarang di rumah orang tua Tergugat sendiri, yakni sabu-sabu, lalu Penggugat menasihati dan melarang Tergugat untuk tidak mengkonsumsi sabu-sabu dan menjual obat-obatan terlarang tersebut, sehingga Tergugat marah dan mengabaikan nasihat Penggugat;
- bahwa semenjak kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah harmonis lagi dan sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa pada bulan April 2014, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat masih saja mengkonsumsi sabu-sabu dan menjual sabu-sabu, sehingga pada saat kejadian tersebut Penggugat memutuskan untuk pisah dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat dan akhirnya terjadilah pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa 2 (dua) tahun setelah perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mendengar kabar dari masyarakat bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan kampung halaman dan tidak diketahui keberadaannya;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan No.495/Pdt.G/2019/PA.Pwl



- bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar/berita kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 5 tahun;
 - bahwa tidak pernah diupayakan untuk mencari Tergugat, karena sebelum Tergugat tidak diketahui keberadaannya, Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman lebih dahulu;
2. SAKSI, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai kakak ipar Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Polewali Mandar selama kurang lebih 5 tahun;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK, umur 10 tahun dan kini anak tersebut berada dalam asuhan orang tua Tergugat;
 - bahwa pada awal pernikahannya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis;
 - bahwa pada bulan Januari 2013, di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diterjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena pada saat itu Tergugat mengkonsumsi dan menjual obat-obatan terlarang di rumah orang tua Tergugat sendiri, yakni sabu-sabu, lalu Penggugat menasihati dan melarang Tergugat untuk tidak mengkonsumsi sabu-sabu dan menjual obat-obatan terlarang tersebut, sehingga Tergugat marah dan mengabaikan nasihat Penggugat;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan No.495/Pdt.G/2019/PA.Pwl



- bahwa semenjak kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah harmonis lagi dan sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa pada bulan April 2014, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat masih saja mengkonsumsi sabu-sabu dan menjual sabu-sabu, sehingga pada saat kejadian tersebut Penggugat memutuskan untuk pisah dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat dan akhirnya terjadilah pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa 2 (dua) tahun setelah perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mendengar kabar dari masyarakat bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan kampung halaman dan tidak diketahui keberadaannya;
- bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar/berita kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 5 tahun;
- bahwa tidak pernah diupayakan untuk mencari Tergugat, karena sebelum Tergugat tidak diketahui keberadaannya, Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman lebih dahulu;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun, tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan No.495/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah cerai gugat yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan proses mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, merupakan pengecualian dari wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Polewali agar menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan dalil-dalil, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2008 Miladiah dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mandar, pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Polewali Mandar selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK, umur 10 tahun dan kini anak tersebut berada dalam asuhan orang tua Tergugat. pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, pada bulan Januari 2013, di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena pada saat itu Tergugat mengkonsumsi dan menjual obat-obatan terlarang di rumah orang tua Tergugat sendiri,

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan No.495/Pdt.G/2019/PA.Pwl



jika Penggugat menasihati dan melarang Tergugat untuk mengkonsumsi sabu-sabu dan menjual obat-obatan terlarang, Tergugat marah dan mengabaikan nasihat Penggugat, sehingga sejak kejadian tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok. Pada bulan April 2014, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tetap saja tidak merubah sikapnya yang sering mengkonsumsi sabu-sabu, bahkan Tergugat sampai menjual sabu-sabu, sehingga pada saat kejadian tersebut Penggugat memutuskan untuk pisah dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat dan akhirnya terjadilah pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat. 2 (dua) tahun setelah perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mendengar kabar dari masyarakat bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan kampung halaman dan tidak diketahui keberadaannya dan selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar/berita kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan No.495/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi kartu tanda penduduk), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai Identitas Pemohon, menunjukkan bahwa Pemohon terdaftar dalam database kependudukan Kabupaten Polewali Mandar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, terbukti Penggugat berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Polewali, oleh karenanya Penggugat dapat diterima untuk berperkara di Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi kutipan akta nikah) mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka Penggugat dan Tergugat dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai keadaan ruman tangga Penggugat dengan Tergugat selama 5 tahun tinggal bersama, awalnya baik dan harmonis serta telah dikaruniai seorang anak laki-laki dan kini anak tersebut berada dalam asuhan orang

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan No.495/Pdt.G/2019/PA.Pwl



tua Tergugat, namun pada bulan Januari 2013, di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena pada saat itu Tergugat mengkonsumsi dan menjual obat-obatan terlarang di rumah orang tua Tergugat sendiri, yakni sabu-sabu, lalu Penggugat menasihati dan melarang Tergugat untuk tidak mengkonsumsi sabu-sabu dan menjual obat-obatan terlarang tersebut, akan tetapi Tergugat marah dan mengabaikan nasihat Penggugat, semenjak kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah harmonis lagi dan sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat. Pada bulan April 2014, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat masih saja mengkonsumsi sabu-sabu bahkan menjualnya, sehingga pada saat kejadian tersebut Penggugat memutuskan untuk pisah dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat dan akhirnya terjadilah pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, 2 (dua) tahun setelah perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mendengar kabar dari masyarakat bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan kampung halaman dan tidak diketahui keberadaannya dan selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar/berita kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat kediaman sampai sekarang. Tidak pernah diupayakan untuk mencari Tergugat, karena sebelum Tergugat tidak keberadaannya, Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman lebih dahulu meninggalkan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan No.495/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama selama 5 tahun tinggal bersama, awalnya baik dan harmonis serta telah dikaruniai seorang anak laki-laki dan kini anak tersebut berada dalam asuhan orang tua Tergugat, namun pada bulan Januari 2013, di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena pada saat itu Tergugat mengkonsumsi dan menjual obat-obatan terlarang di rumah orang tua Tergugat sendiri, yakni sabu-sabu, lalu Penggugat menasihati dan melarang Tergugat untuk tidak mengkonsumsi sabu-sabu dan menjual obat-obatan terlarang tersebut, akan tetapi Tergugat marah dan mengabaikan nasihat Penggugat, semenjak kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah harmonis lagi dan sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat. Pada bulan April 2014, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat masih saja mengkonsumsi sabu-sabu bahkan menjualnya, sehingga pada saat kejadian tersebut Penggugat memutuskan untuk pisah dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat dan akhirnya terjadilah pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, 2 (dua) tahun setelah perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mendengar kabar dari masyarakat bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan kampung halaman dan tidak diketahui keberadaannya dan selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar/berita kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat kediaman sampai sekarang. Tidak pernah diupayakan untuk mencari Tergugat, karena sebelum Tergugat tidak keberadaannya, Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman lebih

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan No.495/Pdt.G/2019/PA.Pwl



dahulu meninggalkan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat menikah pada Kamis, tanggal 11 Desember 2008 Miladiah dan tercatat pada Pegawai Kantor Urusan Agama, Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 5 (lima) tahun dengan baik dan harmonis serta telah dikaruniai seorang anak laki-laki dan kini anak tersebut berada dalam asuhan orang tua Tergugat;
3. Bahwa, pada bulan Januari 2013, di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena pada saat itu Tergugat mengkonsumsi dan menjual obat-obatan terlarang di rumah orang tua Tergugat sendiri, yakni sabu-sabu, lalu Penggugat menasihati dan melarang Tergugat untuk tidak mengkonsumsi sabu-sabu dan menjual obat-obatan terlarang tersebut, akan tetapi Tergugat marah dan mengabaikan nasihat Penggugat, semenjak kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah harmonis lagi dan sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa, pada bulan April 2014, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat masih tetap mengkomsumsi sabu-sabu bahkan menjualnya, sehingga pada saat kejadian tersebut

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan No.495/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Penggugat memutuskan meninggalkan Tergugat karena Penguat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat dan akhirnya terjadilah pisah tempat tinggal antara Penguat dan Tergugat;

5. Bahwa, 2 (dua) tahun setelah perpisahan antara Penguat dan Tergugat, Penguat mendengar kabar dari masyarakat bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan kampung halaman dan tidak diketahui keberadaannya dan selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar/berita kepada Penguat, sehingga antara Penguat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat kediaman sampai sekarang;
6. Bahwa, tidak pernah diupayakan untuk mencari Tergugat, karena sebelum Tergugat tidak keberadaannya, Penguat yang meninggalkan tempat kediaman lebih dahulu meninggalkan Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penguat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama 5 (lima) tahun 7 (tujuh) bulan karena Penguat tidak tahan tinggal bersama Tergugat yang mengkonsumsi bahkan menjual sabu-sabu;
2. Bahwa sejak Penguat berpisah tempat kediaman dengan Tergugat, tidak pernah lagi terjadi hubungan komunikasi antara Penguat dengan Tergugat;
3. Bahwa tidak pernah diupayakan untuk merukunkan Penguat dengan Tergugat, karena sebelum Tergugat tidak diketahui tempat kediamannya, Penguat lebih dahulu meninggalkan Penguat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa berpisah tempat kediamannya Penguat dengan Tergugat karena Penguat meninggalkan Tergugat disebabkan Penguat tidak tahan tinggal bersama Penguat yang mengkonsumsi dan menjual sabu-sabu;

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan No.495/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Menimbang, bahwa selama 5 (lima) tahun 7 (tujuh) bulan Penggugat berpisah tempat kediaman dengan Tergugat, tidak terjadi lagi hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan Tergugat tidak diketahui tempat kediamannya, sehingga disimpulkan bahwa Tergugat tidak mau lagi kembali rukun membina rumah tangganya bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi harapan dapat rukun dalam rumah tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, juga sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Iqna Juz II halaman 133 sebagai berikut :

**وَإِذَا اسْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الرَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ
-عَلَيْهَا الْقَاضِي طَلَقًا-**

Artinya : Dikala istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu .

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan No.495/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1991) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp386.000.00.(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2019 Miladiah bertepatan tanggal 4 Jumadilawal 1441 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.,** sebagai Ketua Majelis, **Noor Ahmad**

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan No.495/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Rosyidah, S.H.I. dan **Achmad Sarkowi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Sarinah S., S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.
Hakim Anggota,

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Achmad Sarkowi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sarinah S., S.H.I.

Perincian biaya perkara :

| | |
|---|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp270.000,00 |
| 4. PNBP panggilan petama | : Rp20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp6.000,00 |
| Jumlah | : Rp386.000,00 |
| (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) | |

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan No.495/Pdt.G/2019/PA.Pwl